

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendanaan terbesar Negara Republik Indonesia diperoleh dari pajak, terbukti dari kontribusi besar yang diberikan bagi pembangunan negara, baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya. Selain itu, melalui struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditentukan setiap tahun juga dapat memperjelas bahwa pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara (Margaretha & Jenni, 2019).

Oleh karena itu berbagai macam potensi digali untuk meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa usaha telah dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan *tax ratio* adalah dengan kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri berkembang dan memajukan usahanya. Namun terdapat beberapa kendala yang muncul dalam pengupayaan optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kendala yang terjadi yaitu penghindaran pajak. Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan bagi perusahaan selaku wajib pajak, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Margaretha & Jenni, 2019). *Tax avoidance* adalah strategi dan Teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode yg digunakan yaitu wajib pajak memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Maryam et al., 2023). Disatu sisi penghindaran pajak

diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, tetapi disisi lain penghindaran pajak dapat merugikan penerimaan negara karena kebanyakan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan agar dapat dialihkan untuk membayar hutang perusahaan itu sendiri (Maryam et al., 2023)

Penghindaran pajak merupakan isu penting untuk dipertimbangkan dalam industri sektor makanan dan minuman, terutama karena perusahaan besar sering kali memperoleh keuntungan yang tinggi. Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. Praktik ini sering kali melibatkan perencanaan pajak yang rumit, seperti penggunaan struktur utang untuk mengurangi pajak yang belum dibayar. Menurut penelitian penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan keputusan keuangan perusahaan, seperti pilihan antara utang atau ekuitas, yang memungkinkan penghematan pajak dengan mengurangi bunga utang. Menurut (Asiva Noor Rachmayani, 2019) profit (laba) yang tinggi menggambarkan kinerja keuangan yang bagus dalam suatu perusahaan, artinya dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dari pengelolaan aktiva. Hal ini sejalan dengan penelitian Sholeha (2019); Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan.

Salah satu fenomena Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT. Coca Cola Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yaitu PT.

Coca Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini dalam tahap banding di pengadilan pajak. PT CCI mengajukan banding sebab merasa telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus ini terjadi pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan melakukan penelusuran menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. Beban biaya yang besar menimbulkan pemasukan kena pajak menurun, sehingga setoran pajak juga mengecil. Beban biaya antara lain pembuatan iklan dari rentang tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 milyar. Hal tersebut menimbulkan dampak penurunan penghasilan kena pajak. (<https://money.kompas.com/>)

Selanjutnya yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Mildawati, 2020). Profitabilitas adalah faktor penting diperhatikan oleh perusahaan, karena jika profitabilitas perusahaan tersebut kurang baik maka akan susah menarik dana dari luar. Investor sangat memperhatikan tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan sebelum melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on asset* merupakan suatu rasio keuangan perusahaan yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah ditanamkan (aset yang dimilikinya) untuk mendapatkan laba.

ROA merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari aset. Semakin tinggi ROA sebuah perusahaan maka kinerja perusahaan dalam memperoleh laba semakin tinggi. Semakin tinggi rasio ini maka akan menarik para calon investor untuk menanamkan modalnya bagi perusahaan. Jika rasio ini mengalami penurunan maka akan mempengaruhi perusahaan dalam mencari laba. Karena rasio ini menurun disebabkan oleh hutang dan beban yang ditanggung perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya. Penjualan dan investasi yang besar sangat diperlukan dan mempengaruhi besarnya rasio profitabilitas semakin besar aktivitas penjualan dan investasi maka akan semakin besar pula rasio profitabilitasnya. (Mildawati, 2020).

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). Ketika profitabilitas perusahaan semakin tinggi, maka laba bersih perusahaan yang dihasilkan juga akan semakin tinggi dan ketika laba yang diperoleh semakin tinggi, maka semakin tinggi juga jumlah pajak penghasilannya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh

perusahaan akan meningkat. Profitabilitas yang semakin tinggi memperlihatkan bahwa perusahaan semakin banyak memperoleh laba serta diiringi dengan kinerja manajemen yang baik. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumaningsih & Mujiyati, 2024),(Anggriantari & Purwantini, 2020), mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax Avoidance*. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Asiva Noor Rachmayani, 2019)Aprianti & Nazier (2024) dan (Amalia et al., 2022)menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selain profitabilitas faktor lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage*, atau penggunaan utang oleh perusahaan untuk membiayai operasional atau ekspansi bisnis, dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Penggunaan hutang mempunyai implikasi perpajakan, karena bunga hutang sering kali dapat dikurangkan dari pajak, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengambil lebih banyak utang lebih tinggi mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk mengeksploitasi penghindaran pajak yang sah. Namun, ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan ini, seperti risiko keuangan dan pengawasan peraturan.*Leverage* umumnya meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak dengan membiarkannya mengurangi kewajiban pajaknya dengan mengurangi bunga utang. Namun, penghindaran pajak yang terkait dengan *leverage* bergantung pada faktor-faktor seperti peraturan perpajakan, pengawasan pemerintah, dan struktur utang perusahaan. Perusahaan dengan jumlah utang yang besar lebih cenderung menggunakan pemotongan bunga utang untuk merencanakan penghindaran pajak, namun hal ini harus dilakukan secara hati-hati untuk

menghindari perhatian yang tidak semestinya dari fiskus (Zalukhu & Aprilyanti, 2021).

Menurut (Alfarasi & Muid, 2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan lebih memakai pendanaan dari sisi utang daripada ekuitas. Penyebabnya adalah karena beban bunga yang timbul dari pendanaan berupa utang dapat dikurangkan secara fiskal. Sedangkan, dividen yang timbul dari pendanaan berupa ekuitas tidak dapat dikurangkan. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan akan mengalami penurunan laba dikarenakan pembayaran beban bunga, sehingga menurunnya *tax avoidance* (Wanda & Halimatusadiah, 2021). *Leverage* adalah suatu rasio keuangan yang menaksir sejauh mana pendanaan operasional suatu perusahaan yang berasal dari penggunaan kewajiban (Margaretha & Jenni, 2019). Menurut peneliti sebelumnya oleh (Setyarini et al., 2023), Aprianti & Nazier (2024) dan (Ariska et al., 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Octaviany et al., 2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan

pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Haruman,2008). Baik buruknya suatu tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit (Lestari & Ovami, 2020).

Corporate governance yang baik memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi *tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak yang agresif biasanya lebih mungkin terjadi di perusahaan dengan tata kelola yang buruk, di mana pengawasan lemah, pengungkapan terbatas, dan insentif manajerial mendorong perilaku yang lebih berisiko. Oleh karena itu, memperkuat *corporate governance* di perusahaan dapat menjadi strategi penting untuk mencegah penghindaran pajak yang tidak etis dan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum pajak yang berlaku. *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Good Corporate Governance* dapat digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu; Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban

(*responsibility*), Kemandirian (*independency*), serta Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*) berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. (Rahmadian1, 2019). Praktik Tata Kelola Perusahaan konsisten dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Transparansi yaitu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengawas Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. (Adilah Rahmadian, 2019).

Faktor lainnya adalah *sales growth*. *Sales growth* merupakan alat yang mengukur seberapa jauh penjualan bertumbuh yang dapat menjadi tolak ukur kesuksesan dalam dagang pada masa lampau dan dapat dijadikan sebagai patokan perkembangan untuk beberapa waktu kedepan (Mahdiana dan Amin, 2020). Dengan membandingkan jumlah penjualan pada periode kini dengan total penjualan pada periode yang lalu, maka pertumbuhan pada penjualan dapat terlihat. Jika perusahaan mengalami kenaikan volume penjualan, maka kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya dapat dikatakan menguntungkan. Dengan demikian, laba yang diperoleh juga akan semakin meningkat. (Alfarasi & Muid, 2022).

Sales growth atau pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan rasio antara penjualan tahun sekarang di kurangi penjualan tahun kemarin dan di bagi penjualan tahun kemarin. Penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang, pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan (Maryam et al., 2023). *Sales growth* atau pertumbuhan penjualan adalah tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan yang berubah setiap tahun. Perusahaan dapat menggunakan pertumbuhan penjualan untuk menghindari pajak karena beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah akan semakin besar jika labanya meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Diah Uliandari & Purwasih, 2021) mengatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widiayani et al.,(2019) dan (Prabowo, 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Prabowo, 2020).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh(Puspita & Hermanto, 2022). Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 - 2021 ”. Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu “ **Pengaruh Profitabilitas, leverage, Corporate Governance, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance**

Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia sangat bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendanaan negara, namun penerimaan pajak yang optimal masih menjadi tantangan.
2. Salah satu kendala dalam penerimaan pajak yang optimal adalah praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Banyak perusahaan yang menggunakan celah hukum dalam regulasi pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak, meskipun tindakan tersebut sah secara hukum.
3. Meskipun penghindaran pajak sah secara hukum, praktik ini dapat merugikan penerimaan negara, karena dana yang seharusnya dibayarkan sebagai pajak sering dialihkan untuk membayar hutang perusahaan.
4. Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki keuntungan tinggi sering kali terlibat dalam penghindaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak yang rumit
5. Ada pengaruh yang signifikan antara tingkat *profitabilitas* perusahaan dan penghindaran pajak, namun hasil penelitian menunjukkan pandangan yang beragam

6. Beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sementara penelitian lain tidak menemukan hubungan signifikan
7. Penggunaan utang (*leverage*) oleh perusahaan dapat berpotensi meningkatkan penghindaran pajak melalui pemotongan bunga utang, meskipun pengaruhnya bergantung pada regulasi perpajakan yang berlaku.
8. Corporate governance yang buruk dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak, sehingga penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan.
9. Pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang tidak etis.
10. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang tinggi dapat meningkatkan laba perusahaan, yang pada gilirannya mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi pajak yang harus dibayar.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas agar penelitian ini lebih fokus, terarah dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan maka penulis akan membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, *corporate governance*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* sebagai variabel (Y) pada perusahaan sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada PerusahaanSubsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2023?
3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023?
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Untuk mengetauai pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2023?

4. Untuk mengetahui pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi perencanaan pajak yang lebih baik, dengan memahami bagaimana *profitabilitas, leverage, dan sales growth* dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko, dan lebih fokus pada strategi pengelolaan pajak yang sesuai dengan prinsip kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini juga memberikan referensi terkait wawasan baru dalam studi *corporate finance* dan perpajakan, yang dapat memperkaya bahan ajar dan referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik dalam topik tersebut. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajak mereka, serta pengaruh faktor-faktor ekonomi yang lebih luas terhadap keputusan-keputusan tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang penghindaran pajak di sektor lain atau dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, penelitian selanjutnya bisa memperluas sampel ke sektor-sektor industri lain atau periode yang lebih panjang, atau menggunakan model analisis yang lebih komprehensif untuk memperdalam pemahaman tentang praktik *tax avoidance* di perusahaan publik.